



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 10.. TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMISAHAN UNIT REMUNERASI DENGAN UNIT PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan perbaikan pola pembayaran remunerasi di Universitas Sebelas Maret perlu adanya upaya mempersiapkan sistem dan prosedur pembayaran remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa untuk memperbaiki sistem remunerasi Universitas Sebelas Maret sebagai yang dimaksud dalam huruf a di atas dan untuk menyempurnakan penerapan sistem remunerasi, Universitas Sebelas Maret telah mendirikan Universitas Sebelas Maret telah mendirikan Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia (UPSDM) dan Remunerasi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2017;
 - c. bahwa setelah memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan Universitas Sebelas Maret dalam akselerasinya menuju universitas yang unggul di tingkat internasional, maka dipandang perlu untuk mendirikan Unit Remunerasi yang bertugas untuk memaksimalkan upaya penyempurnaan sistem dan prosedur pembayaran remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf c, maka Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2017 tersebut pada huruf b perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa untuk merubah Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);